



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 231/Pid.B/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD DODI SAPUTRA bin MUHAMMAD SYARIFUDDIN.**

Tempat lahir : Guntung payung.

Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juni 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Karet No.96 Komplek Mekatani Rt.27 Rw.04
Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2017 Nomor :
SP.Kap/40/VI/2017/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan
12 Juni 2017;**

**Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 1 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017;

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 6 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 5 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Mei 2017 Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Mei 2017 Nomor 139/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DODI SAFUTRA Bin SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***membawa senjata tajam tanpa ijin*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DODI SAFUTRA Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama ***1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan*** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning;
- 1 ((satu) tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal **8 Agustus 2017 No. REG. PERK. : PDM-113/BB/Euh.2/08/2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DODI SAFUTRA Bin MUHAMMAD SYARIFUDDIN** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan kantor DPRD lapangan Dr. Murdjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan tanpa hak menguasai, membawa,**

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 01.00 wita terdakwa berangkat bersama-sama dengan **Sdr. Mulyadi** dari Karang Anyar Loktabat Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor milik **Sdr. Mulyadi** yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru. Dan pada saat jalan-jalan malam Minggu tersebut pas didepan Kantor DPRD lapangan Dr. Murjani Banjarbaru dimana terdakwa pada saat itu membawa sebuah tas yang didalamnya ada senjata tajam jenis pisau dan tas tersebut terdakwa selempangkan dibadan dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota ada melakukan razia disekitar lapangan Dr. Murjani yang kemudian menghentikan kendaraan terdakwa tersebut dan setelah itu Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning yang ada didalam tas warna hitam yang terdakwa selempangkan dibahu sebelah kanan dan melihat hal tersebut **Sdr. Mulyadi** langsung melarikan diri dengan kendaraannya dan terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru kota guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951.** -----

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DEDIRAWAN Bin H. MUCHYAR:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 01.00 wita didepan kantor DPRD Lapangan Dr. Murdjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu kuning yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan melaksanakan patroli diwilayah hukum Banjarbaru Kota, pas melewati kantor DPRD Lapangan Dr. Murdjani Kota Banjarbaru saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa yang berjalan melewati depan kantor DPRD Lapangan Dr. Murdjani tersebut, kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan Terdakwa tersebut dan waktu itu Terdakwa membawa tas selempang warna hitam yang diselempangkan disebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpangnya yang terbuat dari kayu kuning yang berada didalam tas selempang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 01.00 wita didepan kantor DPRD Lapangan Dr. Murdjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa tersebut didapat barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu kuning yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan melaksanakan patroli diwilayah hukum Banjarbaru Kota, pas melewati kantor DPRD Lapangan Dr. Murdjani Kota Banjarbaru saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa yang berjalan melewati depan kantor DPRD Lapangan Dr. Murdjani tersebut, kemudian saksi bersama rekan langsung menghentikan Terdakwa tersebut dan waktu itu Terdakwa membawa tas selempang warna hitam yang diselempangkan disebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpangnya yang terbuat dari kayu kuning yang berada didalam tas selempang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

MUHAMMAD DODI SAPUTRA bin MUHAMMAD SYARIFUDDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 didepan kator DPRD Lapangan Dr. Murdjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, karena membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam kemudian tas selempang yang berisikan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa atau selempangkan dibahu kanan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut hanya untuk jaga-jaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa, simpan, miliki dan atau kuasai tersebut bisa digunakan untuk menikam, menusuk, menggores serta menyayat dan apabila sajam tersebut ditikamkan, ditusukkan, digoreskan serta disayatkan kepada orang orang lain bisa membahayakan atau mengakibatkan kematian;

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 01.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan **Sdr. Mulyadi** dari Karang Anyar Loktabat Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor milik **Sdr. Mulyadi** yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru. Dan pada saat jalan-jalan malam Minggu tersebut pas didepan Kantor DPRD lapangan Dr. Murjani Banjarbaru dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebuah tas yang didalamnya ada senjata tajam jenis pisau dan tas tersebut Terdakwa selempangkan dibadan dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota ada melakukan razia disekitar lapangan Dr. Murjani yang kemudian menghentikan kendaraan Terdakwa tersebut dan setelah itu Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning yang ada didalam tas warna hitam yang terdakwa selempangkan dibahu sebelah kanan dan melihat hal tersebut **Sdr. Mulyadi** langsung melarikan diri dengan kendaraannya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 didepan kator DPRD Lapangan Dr. Murdjani Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, karena membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- ❖ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam kemudian tas selempang yang berisikan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa atau selempangkan dibahu kanan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar maksud Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut hanya untuk jaga-jaga diri dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa miliki selama 2 (dua) bulan;

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa, simpan, miliki dan atau kuasai tersebut bisa digunakan untuk menikam, menusuk, menggores serta menyayat dan apabila sajam tersebut ditikamkan, ditusukkan, digoreskan serta disayatkan kepada orang orang lain bisa membahayakan atau mengakibatkan kematian;
- ❖ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 01.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan **Sdr. Mulyadi** dari Karang Anyar Loktabat Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor milik **Sdr. Mulyadi** yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru. Dan pada saat jalan-jalan malam Minggu tersebut pas didepan Kantor DPRD lapangan Dr. Murjani Banjarbaru dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebuah tas yang didalamnya ada senjata tajam jenis pisau dan tas tersebut Terdakwa selempangkan dibadan dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota ada melakukan razia disekitar lapangan Dr. Murjani yang kemudian menghentikan kendaraan Terdakwa tersebut dan setelah itu Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning yang ada didalam tas warna hitam yang terdakwa selempangkan dibahu sebelah kanan dan melihat hal tersebut **Sdr. Mulyadi** langsung melarikan diri dengan kendaraannya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru kota guna proses hukum lebih lanjut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat

dari kayu warna kuning serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal yaitu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur ke-I. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **MUHAMMAD DODI SAPUTRA bin MUHAMMAD SYARIFUDDIN** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Unsur ke-2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning** tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 01.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan **Sdr. Mulyadi** dari Karang Anyar Loktabat Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor milik **Sdr. Mulyadi** yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru. Dan pada saat jalan-jalan malam Minggu tersebut pas didepan Kantor DPRD lapangan Dr. Murjani Banjarbaru dimana Terdakwa pada saat itu membawa sebuah tas yang didalamnya ada senjata tajam jenis pisau dan tas tersebut Terdakwa selempangkan dibadan dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota ada melakukan razia disekitar lapangan Dr. Murjani yang kemudian menghentikan kendaraan Terdakwa tersebut dan setelah itu Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota langsung melakukan

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan didalam tas milik Terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning yang ada didalam tas warna hitam yang Terdakwa selempangkan dibahu sebelah kanan dan melihat hal tersebut **Sdr. Mulyadi** langsung melarikan diri dengan kendaraannya dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya,

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning;**
- **1 (satu) tas selempang warna hitam.**

oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pihak yang berwenang, maka sudah sepantasnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DODI SAPUTRA bin MUHAMMAD SYARIFUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 10,5 (sepuluh koma lima) cm dan panjang gagang kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **9 OKTOBER 2017** oleh **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **ANDRI NANDA H.F., S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

Hakim Ketua

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Hakim – Hakim Anggota

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti

RESNI NOORSARI, S.H.

Putusan No.231/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)